

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYERTAAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UU NO 44
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
(STUDI PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2014/PN DPS DAN PUTUSAN NO.
466/PID.SUS/2014/PN DPS)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Agung Maruli G. A. Sirait
NIM. 130200417
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYERTAAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UU NO 44
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
(STUDI PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2014/PN DPS DAN PUTUSAN NO.
466/PID.SUS/2014/PN DPS)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Agung Maruli G. A. Sirait
NIM. 130200417

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

Penanggung Jawab

Dr. Muhammad Hamdan, SH.,M.H
NIP. 195703261986011001

Editor

Syafuddin, SH.,M.H.,D.F.M
NIP. 197110051998011001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAKSI

Agung Maruli G. A. Sirait¹
Syafuddin, SH., MH., DFM²
Rafiqoh Lubis, SH., M. Hum³

Pornografi merupakan tindak pidana yang Pemerintah Negara Republik Indonesia sudah lama berusaha untuk memberantasnya. Tindak Pidana Pornografi merupakan salah satu aktivitas kriminal yang berkembang cepat seiring dengan berkembangnya Ilmu dan Pengetahuan terutama teknologi dan informasi, sehingga juga dapat mempengaruhi bagaimana pelaku tindak pidana pornografi melakukan kejahatannya tersebut terutama dalam hal penyertaan, selain itu Tindak Pidana Pornografi ini tidak sesuai dengan ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, terkhusus dalam hal kesulitaannya. Beberapa hal dilakukan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk dapat mencegah dan menegakkan Tindak Pidana Pornografi, salah satunya dengan dikeluarkannya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bagaimana Penyertaan (*deelneming*) menurut hukum pidana di Indonesia. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pornografi berdasarkan Putusan No.465/Pid.Sus/2014/PN Dps dan Putusan No.466/Pid.Sus/ 2014/PN Dps.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library researching*). Penelitian ini dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan bahas hukum sekunder seperti buku-buku, putusan-putusan Pengadilan Negeri, dan dari berbagai majalah, literatur, artikel, Jurnal dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan tentang tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penyertaan (*deelneming*) menurut hukum pidana di Indonesia. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu: pelaku (*pleger*), yang menyuruhlakukan (*doenpleger*), yang turut serta (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), dan pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pornografi berdasarkan Putusan No.465/Pid.Sus/2014/PN Dps dan Putusan No.466/Pid.Sus/2014/PN Dps, para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara dan dikenai denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari.

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

²Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

³Dosen Pembimbing II. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Maruli G. A. Sirait

NIM : 130200417

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pornografi Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan No. 465/Pid.SUS/2014/PN-Dps dan Putusan No.466/Pid.SUS/2014/PN-Dps)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya tulis ini adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya tulis orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Medan, 17 Juli 2017

Agung Maruli G. A. Sirait
NIM.130200417

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan proses pembangunan dan era globalisasi serta meningkatnya kualitas teknologi, masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Pemikiran masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Media elektronik telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat, karena adanya sesuatu yang baru pasti menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi adalah masalah kejahatan sebagai masalah sosial yang serius karena menjangkiti masyarakat kita. Kejahatan selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.⁴

Indonesia pornografi tumbuh pesat terutama setelah dimulainya masa reformasi. Kendati produk media komunikasi dan/atau pertunjukan yang mengandung muatan materi pornografis telah lama hadir di negara ini, namun tidak pernah dalam skala begitu luas dan masif seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.⁵

⁴ Moh. Kemal Darmawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Bakti, 1994), hal 1

⁵ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal, 4

Pornografi disajikan secara bebas tanpa batas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Peredaran pornografi hampir menyentuh di berbagai bidang media massa, seperti koran, majalah, tabloid, film, buku, gambar/foto, bahkan tulisan, materi sandiwara, lawak atau dagelan masyarakat.⁶

Diundangkannya Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah bagian pemenuhan kebutuhan perkembangan hukum Indonesia terhadap perkembangan kejahatan pornografi dengan media teknologi informasi, karena KUHPidana yang merupakan hukum pidana umum tidak lagi mampu menjangkau perkembangan tindak pidana pornografi tersebut. Sehingga satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran pornografi sebelum diundangkannya Undang-undang No. 44 Tahun 2008 adalah dengan menghimbau kepada pihak Internet Service Provider (ISP) yaitu badan usaha yang mengoperasikan jasa layanan internet untuk memblokir situs-situs yang mengandung content pornografi, akan tetapi usaha pemerintah ini selalu sia-sia dan menemui jalan buntu, karena pintu masuk situs-situs semacam ini sangatlah banyak jumlahnya dan sangat mudah ditemukan oleh para pengguna internet.⁷

Indonesia beberapa tahun belakangan ini marak terjadi tindak pidana penyebaran pornografi salah satu kasus yang dilakukan oleh para terdakwa dalam putusan No. 465/Pid.Sus/2014/PN-Dps dan Putusan No 466/Pid.Sus/PN-Dps Dimana dalam melakukan tindak pidana tersebut para terdakwa melakukan turut

⁶ Vina Dwi Laning, *Kenakalan Remaja dan Penangulangannya*, (Karanganom: Ciempaka Putih, 2008), hal 38

⁷ <http://www.antaraneews.com/berita/299166/pemerintah-bukan-pemblokir-situs-porno/>
diakses tanggal 18 April 2017

serta dengan tujuan keuntungan financial. Dalam tindak pidana tersebut selain turut serta para terdakwa juga memanfaatkan teknologi yang ada diantara dengan cara membuat website porno, menggandakan dan mengcopy kedalam DVD sebelum dikirim kepada pembeli.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka penulis memilih judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 (Studi Putusan No. 465/Pid.Sus/2014/PN Dps dan Putusan No. 466/Pid.Sus/2014/PN Dps).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya dari skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimana Penyertaan (deelneming) menurut hukum pidana di Indonesia?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pornografi bedasarkan Putusan No.465/Pid.Sus/2014/PN Dps dan Putusan No.466/Pid.Sus/2014/PN Dps?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normative), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu berupa perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana menyangkut tindak pornografi, seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah tentang tindak pornografi dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan diatas;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan kepustakaan (library research), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, pendapat sarjana, dan bahan lainnya yang dapat menunjang skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan dan diatutkan, kemudian diorganisir dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Analisis data dan skripsi ini adalah analisis dengan cara kualitatif, yaitu menganalisis secara lengkap dan komperhensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

1. PENGATURAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

A. Pornografi dalam Berbagai Peraturan diluar UU No.44 Tahun 2008
tentang Pornografi

1) Pornografi menurut KUHPidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan pornografi yaitu pada Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 533 KUHP.

Kejahatan pornografi ini diatur dalam Pasal 282, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut.

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan dan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bias diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000,-

Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa dirumuskan dalam Pasal 283 yang selengkapnya adalah sebagai berikut.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-, barangsiapa menawarkan, memberikan terus-menerus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan,

maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya;
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

- 2) Pornografi menurut UU No. No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Pengaturan pornografi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992

tentang Perfilman, terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 40

Pasal 33 menyatakan bahwa :

- 1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
- 2) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film:
 - a. Diluluskan sepenuhnya;
 - b. Dipotong bagian gambar tertentu;
 - c. Ditiadakan suara tertentu;
 - d. Ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan. Diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.
- 3) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.
- 4) Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film.
- 5) Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.
- 6) Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.

- 7) Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.

Pasal 40 menyatakan bahwa: Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

- a. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau rekame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
- b. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
- c. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

- 3) Pornografi menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang

Pers diatur dalam Bab VIII Pasal 18, yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

- 4) Pornografi menurut UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 57 d UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran untuk memidana lembaga penyiaran televisi yang yang menyiarkan siaran yang berisikan muatan pornografi. Sementara, dalam pasal 58 butir d UU No 32 tahun 2002, mengatur penyiaran iklan niaga oleh lembaga penyiaran lembaga penyiaran televisi, yang memuat tindak pidana pornografi. Pasal 57 UU No 32 tahun 2002 mengenai Penyiaran, berbunyi :

“ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang :

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3);
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2);
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1);
- d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (5);
- e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6);

Pasal yang berkaitan dengan pasal lembaga penyiaran yang menyiarkan tindak pidana pornografi adalah 57 butir d, yaitu yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 36 ayat (5). Yaitu mengenai isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi. Pasal 36 ayat (5) berbunyi tentang isi Siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan /atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pasal 58 d nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, terdapat aturan yang dapat dipergunakan untuk memidana lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan iklan niaga yang melanggar kesusilaan. Karena pasal 58 d merupakan sanksi pidana yang diberikan terhadap lembaga penyiaran yang melanggar isi siaran niaga dalam pasal 46 ayat (3). Pasal 58 UU nomor 32 tahun 2002 berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).”

Pasal 46 ayat (3) UU nomor 32 tahun 2002 berisikan tentang aturan-aturan larangan Lembaga Penyiaran Televisi dalam menyiarkan iklan komersial. Pasal 46 ayat (3) tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

- a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
- b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
- c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
- d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
- e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Jika Lembaga Penyiaran Televisi menyiarkan program siaran yang memiliki muatan pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 57 butir d. Dengan 12 ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sementara jika lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan iklan komersial yang memuat pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 58 butir d. Yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kata “dan/atau”, memberikan alternatif pertanggungjawaban pidana diberikan terhadap pengurus atau terhadap Lembaga Penyiaran Televisi

5) Pornografi menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Perumusan tindak pidana pornografi diinternet diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁸

Pasal 45 ayat (1) berbunyi : setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Pengaturan Pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

1) Bentuk-bentuk tindak pidana dalam UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pornografi yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai “Larangan dan Pembatasan” Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, yaitu:

Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

⁸Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2013, hal 161

- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 6 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang dilarang menandai atau memfasilitasi perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.
- 2) Sanksi-sanksi pidana dalam tindak pidana menurut UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sanksi tindak pidana dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tercantum pada Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 dan Pasal 41.

Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang memproduksi, membuat, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6(enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.

Pasal 41 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- 1) Pembekuan izin usaha;
- 2) Pencabutan izin usaha;
- 3) Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- 4) Pencabutan status badan hukum.

2. PENYERTAAN (*DEELNEMING*) MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Penyertaan (*Deelneming*) dalam KUHPidana

KUHP (Pasal 55 dan Pasal 56) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruhlakukan (*doenplegen*), yang turut serta (*medeplegen*), penganjur (*uitlokken*), dan pembantu/*medeplichtige*.

a. *Pleger*

Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger adalah sama dengan syarat seorang dader. Perbedaan pleger dengan dader adalah terhadap pleger masih diperlukan keterlibatan orang lain baik secara psikis maupun fisik, hanya saja keterlibatan orang lain ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang dilakukan.⁹

b. *Doenplegen*

Didalam *doen pleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak

⁹ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2015), *Op.Cit*, hal.44

pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.¹⁰

c. *Medeplegen*

Turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu pertama : kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.¹¹

Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.¹²

d. *Uitlokken*

Ada perbuatan “*uitlokken*” (menganjurkan, membujuk) apabila si “*uitlokker*” (penganjur, pembujuk) menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

¹⁰ Mahrus, *Op.Cit*, hal 128

¹¹ Maramis, *Op.Cit*, hal 217

¹² *Ibid*, hal. 126-127

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP.¹³

e. *Medeplichtige*

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat, dan yang lain sebagai pembantu.¹⁴

Ringkasannya ialah bahwa cirri-ciri dari masing-masing jenis pembantuan adalah sebagai berikut :¹⁵

Jenis Pertama (Pasal 56 ayat (1))

- a. Bantuan diberikan berbarengan atau pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Daya upaya yang merupakan bantuan tidak dibatasi (dapat berupa apa saja, berwujud ataupun tidak)

Jenis Kedua (Pasal 56 ayat (2))

¹³ Mahrus, *Op.Cit*, hal. 129

¹⁴ Mahrus, *Op.Cit*, hal. 131

¹⁵ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Storia Grafika, 2012), *Op.Cit*, hal. 373

- a. Bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan;
- b. Daya upaya (yang merupakan bantuan) dibatasi atau tertentu, yaitu kesempatan, sarana atau keterangan.

Kemudian, yang dalam Pasal 57 KUHP yakni mengenai pertanggungjawaban orang yang membantu melakukan. Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHP diatas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana atau pidana seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara, serta terdapatnya pembatasan pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan berbentuk pembantuan, yakni hanya pada perbuatan sengaja dipermudah atau diperlancar oleh pembantu beserta akibat-akibatnya.

B. Penyertaan (Deelneming) diluar KUHPidana

1. Penyertaan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyertaan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 nya. Pasal 15 didalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16 didalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk

terjadi` tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Maksud penyertaan dalam Pasal tersebut adalah Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (Pasal 15). Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16).¹⁶

2. Penyertaan dalam UU No. 15 Tahun 2003 jo. PerPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Ancaman hukuman bagi pelaku penyertaan dalam tindak pidana terorisme dalam UU terorisme tidaklah dibedakan, walaupun wujud penyertaannya tetap dibedakan.¹⁷Perbedaan wujud penyertaan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 hanya terletak pada ruang lingkup teritorial saja. Mengenai penyertaan didalam UU Terorisme terdapat didalam Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 15 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.”

Sedangkan Pasal 16 berbunyi:

“Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama

¹⁶ Ilman Hadi, Ancaman Pidana Untuk Orang yang Turut Serta Melakukan Korupsi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana>, diakses tanggal 21 April 2017

¹⁷ Muzakir Samidan Prang, *Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2011), *Op.Cit*, hal.67

sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.”

3. Penyertaan dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang

Penyertaan didalam melakukan suatu tindak pidana pencucian uang, mengenai Penyertaan dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang tercantum pada Pasal 10,

Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan : Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5

Adapun Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 yang dimaksud dalam Pasal 10 dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pasal 3 merupakan Pasal yang mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang yang perbuatannya yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- b. Pasal 4 merupakan Pasal yang mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang yang perbuatannya yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- c. Pasal 5 merupakan Pasal yang mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang yang perbuatannya yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

4. Penyertaan dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hingga kini proses perdagangan narkoba dari dan Indonesia sangatlah mengkhawatirkan. Peredaran gelap narkoba ke dan dari Indonesia memperlihatkan sebuah jaringan peredaran gelap narkoba yang makin meluas. Indonesia bukan lagi sebagai daerah transit, tetapi sudah merupakan daerah tujuan dan tempat produksi narkoba ilegal. Dari sejumlah negara pemasok narkoba selanjutnya didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri.¹⁸

Berbicara mengenai jaringan peredaran narkoba, senantiasa juga melibatkan lebih dari 1 orang.

Perihal mengenai Penyertaan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tercantum pada Pasal 132 ayat (1). Mengenai Pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

5. Penyertaan dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak ada mengatur secara khusus mengenai Penyertaan seperti yang diatur didalam KUHPidana. Sehingga, nantinya didalam Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Pornografi tetap dan harus menggunakan dan tunduk terhadap ketentuan Penyertaan yang terdapat didalam KUHPidana itu sendiri (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana).

¹⁸Akhyar Ari Gayo, *Op.Cit*, hal.41

Adapun Penyertaan didalam Undang-Undang No.44 tentang Pornografi hanya ada 1 Pasal saja yang mengatur khusus mengenai hal tersebut dan itu adalah Pasal 38 nya. Dalam Pasal 38 ini merupakan salah satu tindak pidana Pornografi yang ditujukan/objek tindak pidananya adalah anak atau dapat dikatakan bahwa *actor materialis* nya adalah Anak atau disebut sebagai Tindak Pidana Pornografi Anak. Pasal 38 tersebut berbunyi :

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 38 ini juga mengandung unsur tindak pidana Penyertaan, yakni mengajak dan membujuk. Mengajak dan membujuk mempunyai arti yang sama dalam arti memperngaruhi kehendak orang lain agar orang lain tersebut terbentuk kehendaknya yang sesuai dengan kehendak si pembuat yang mengajak atau membujuk.¹⁹

Dengan demikian, maka Pasal yang di dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang tidak mengikuti atau tidak tunduk terhadap ketentuan Penyertaan yang terdapat di dalam KUHPidana adalah Pasal 38, yang bentuk Penyertaannya adalah mengajak dan membujuk.

3. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN NO.465/PID.SUS/2014/PN DPS DAN PUTUSAN NO.466/PID.SUS/2014/PN DPS

¹⁹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Op.Cit, hal.188

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 465/Pid.Sus/2014/PN DPs dan Putusan No. 466/Pid.Sus/2014/PN DPs dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Dakwaan dalam kedua putusan diatas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sama, dikatakan sama yakni dalam hal jenis surat dakwaannya (dakwaan alternatif) dan dalam hal Pasal pemidanaannya.

Surat dakwaan bentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua bentuk tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jaksa Penuntut Umum dapat merumuskan dakwaan altefnatif apabila:²¹

- a) Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan.
- b) Jaksa Penuntut Umum ragu peraturan pidana mana akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

b. Tuntutan Pidana

Surat tuntutan adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara dalam persidangan yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan

²⁰ Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang, Media Nusa Creative, 2015), hal.43

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, CV Saptta Artha, 1996), hal.188

dan penganalisisan hukum terhadap fakta-fakta tersebut, dan pendapatnya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai (apa) tidaknya terhadap terdakwa. Jadi surat tuntutan memuat hal-hal berikut:²²

- a. Hal tindak pidana apa yang didakwakan
- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan
- c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk membentuk konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan
- d. Pendapat hal terbukti atau tidaknya dakwaan
- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada Majelis Hakim

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kedua putusan tersebut diatas adalah:

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam kedua putusan diatas, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti didalam persidangan adalah Dakwaan Pertama, yakni yang diancam dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP
- 2) Bahwa baik putusan No.465 maupun putusan No.466 tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kepada para Terdakwa dengan pemidanaan yang serupa, yakni hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan

Dengan diajukannya Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, maka Jaksa Penuntut Umum telah mempunyai dan mendapatkan fakta-fakta hukum yang menguatkan perbuatan para Terdakwa, yang dimana fakta-fakta hukum tersebut nantinya bertujuan untuk menyakinkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan adil kepada para Terdakwa.

Mengenai fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dimuat dengan sistematika berdasarkan tata urutan dalam pemeriksaan, yakni dimulai dari fakta-

²² Adami Chazawi, Op.Cit, hal.151

fakta keterangan saksi-saksi dan ahli, kemudian dari keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti lain misalnya surat-surat.²³

Fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yang terdapat dalam tabel diatas ini kemudian akan dianalisis. Pekerjaan analisis hukum ini diarahkan pada hal berikut:²⁴

- a. Bentukkan konstruksi peristiwa yang sesungguhnya terjadi
- b. Bentukkan konstruksi hukumnya dalam peristiwa tersebut
- c. Kesimpulan yang ditarik atas bentukkan konstruksi peristiwa dan bentuk hukumnya.

Dari fakta-fakta hukum diatas maka terdapatlah suatu hubungan antara para terdakwa dalam Putusan No.465 dan Putusan No.466, khususnya dalam hal penyertaan tindak pidana (cara melakukan tindak pidana tersebut) yang dilakukan mereka. Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari fakta-fakta hukum pada tabel diatas :

- a. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni unsur setiap orang, unsur melakukan tindak pidana pornografi sebagaimana didakwa dan dituntut dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat Ke-1 KUHP.
- b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Putu Krismatara adalah membuat website yang bertujuan untuk melakukan usaha memperjualbelikan konten Porno baik berupa DVD/CD Porno ataupun dalam bentuk hardisk guna mencari keuntungan secara finansial.
- c. Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Putu Krismatara merekrut Hendri Gunawan dan Abdul Rozak, yang sebelumnya kedua terdakwa telah mengetahui jenis usaha Terdakwa Putu Krismatara, dan menyetujui untuk bergabung dalam menjalankan usahanya tersebut dengan upah masing-masing adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
- d. Bahwa tugas Terdakwa Hendri Gunawan dan Abdul Rozak adalah memperbanyak, menggandakan film-film porno yang ada pada perangkat komputer kedalam bentuk keping DVD ataupun hardisk dengan cara

²³Adami Chazawi,Op.Cit,hal.152

²⁴ *Ibid*

burning film porno kedalam DVD dan Hardisk sesuai dengan judul film porno yang dipesan atau dibeli.

Jika dilihat dari Penyertaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang terungkap dalam fakta-fakta hukum diatas dan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa jenis Penyertaan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pornografi sebagaimana didakwa dan dituntut dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah merupakan Penyertaan yang berbentuk Turut Serta (*medeplegen*).

Turut Serta (*medeplegen*) itu sendiri mempunyai syarat atau kriteria diantaranya adalah adanya dua atau lebih pelaku dalam melakukan perbuatan pidana, dan terdapatnya suatu kesepakatan bersama dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

h. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana hukuman kepada para Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasarkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Berikut pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan No.465 dan No.466 dapat dilihat dengan ringkas dalam tabel dibawah ini :

Penulis juga sependapat dengan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan dengan turut sependapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebelum akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka Majelis harus memperhatikan hal-hal apa saja yang

menjadi pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, diantaranya adalah :

- 1) Majelis Hakim telah menimbang dan yakin bahwa para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum
- 2) Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa
- 3) Terdakwa diharuskan membayar biaya perkara, dan masa hukuman dikurangi dengan masa tahanan yg telah dijalani para Terdakwa.
- 4) Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hal pengurangan masa hukuman dengan mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi diatur didalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
2. Penyertaan (*deelneming*) menurut hukum pidana di Indonesia. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan itu antara lain: pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), Pembantu (*medeplichtige*)
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pornografi bedasarkan Putusan No.465/Pid.Sus/2014/PN Dps dan Putusan No.466/Pid.Sus/2014/PN Dps, dalam 2 putusan, dengan terdakwa adalah Putu Krismantara bersama dengan Hendri Gunawan dan Abdul Rozak, yang oleh Jaksa Penuntut umum mengemukakan dakwaan yakni dalam bentuk dakwaan alternatif, dengan dakwaan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Alasan Jaksa Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan Pasal 55 ayat ke-1 KUHP sebab Jaksa Penuntut Umum telah mendapatkan fakta-fakta yang menguatkan terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut secara bersama-sama dan dengan adanya suatu kesepakatan. Dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili para terdakwa menyatakan bahwa terdakwa Putu Krismantara dengan rekan-rekannya yakni Hendri Gunawan dan Abdul Rozak dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Jaksa

Penuntut Umum, dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara dan dikenai denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua raatus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari.

B. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan terhadap UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terutama dalam hal Penyertaan. Sebab dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat serta bagaimana para pelaku melakukan tindak pidana tersebut maka diperlukannya pembaharuan terhadap undang-undang tersebut.
2. Perlu adanya kebijakan dan sosialisasi oleh Pemerintah terhadap masyarakat, atas dampak buruk dari Pornografi itu sendiri. Sebab pornografi itu sendiri dapat merusak kehidupan masyarakat, bangsa dan negara terutama dalam hal kesusilaan.
3. Perlunya peran aktif dari penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana Pornografi agar tidak merajalela dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tidak terjerumus didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ==Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- ==Chazawi, Adami *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2015
- ==_____. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- ==Darmawan, Moh. Kemal *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Bakti, 1994
- ==Ekaputra, Mohammad. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2015
- ==Gayo, Akhyar Ari. *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, Jakarta : Azza Grafika, 2014.
- ==Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV Sapta Artha, 1996
- ==Kanter, E.Y. dan S.R.Sianturi,, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2012.
- ==Laning, Vina Dwi *Kenakalan Remaja dan Penangulangannya*, Karanganyom: Ciempaka Putih, 2008
- ==Maramis, Frans *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- ==Prang, Muzakir Samidan. *Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2011.
- ==Soebagijo, Azimah. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta: Gema Insani, 2008
- ==Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Website

==<http://www.antaraneews.com/berita/299166/pemerintah-bukan-pemblokir-situs-porno/> diakses tanggal 18 April 2017

==Ilman Hadi, Ancaman Pidana Untuk Orang yang Turut Serta Melakukan
Korupsi,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana>, diakses
tanggal 21 April 2017